



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, secara khusus pada Pasal 6, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Uzaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 127) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya dipungut sekali selama perusahaan berdiri yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi budidaya dan jenis ukuran dikalikan luas lahan dan/atau perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dengan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI	JENIS UKURAN	UKURAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Budidaya Air Tawar	Kolam Intensif	Per M ²	150
		Kolam Semi Intensif	s/d 500 M ²	50.000
			500 s/d 1.000 M ² >1.000 M ²	150.000 250.000
		Keramba Jaring Apung	Per M ²	50.000
2	Budidaya Air Payau	Tambak Udang Intensif/ Semi Intensif	Per M ²	800
		Tambak Ikan, Kepiting Intensif/ Semi Intensif	Per M ²	150

- (2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup di Danau atau Sungai dipungut pertahun sebesar Rp. 20.000,- /GT/Tahun.
- (3) Pungutan Hasil Perikanan Budidaya sebesar : 1% x Harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 216.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 2/9/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG RETIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana dituntut manajemen pelayanan umum sebagai repleksi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan adanya urusan otonomi daerah yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hal dimaksud maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan.

Berdasarkan perubahan tersebut maka untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan konsideran menetapkan Diktum KESATU membatalkan Pasal 6 dari Peraturan Daerah.

Bunyi Diktum KESATU “ membatalkan Pasal 6 dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

